

LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /POJK.03/2019

TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN
PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BAGI BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH

PEDOMAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PKPB)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	- 2 -
A. LATAR BELAKANG.....	- 2 -
B. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BPRS (KPB).....	- 2 -
1. Fungsi	- 2 -
2. Tujuan.....	- 3 -
BAB II CAKUPAN PKB	- 4 -
A. KEBIJAKAN POKOK DALAM PEMBIAYAAN.....	- 4 -
1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan	- 4 -
2. Organisasi dan Manajemen Pembiayaan.....	- 9 -
3. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan	- 16 -
4. Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan.....	- 21 -
5. Pengawasan Pembiayaan	- 23 -
6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	- 28 -
B. TRANSPARANSI	- 34 -
1. Informasi mengenai Karakteristik Pembiayaan yang Ditawarkan.....	- 34 -
2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Agunan.....	- 35 -

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), BPRS merupakan salah satu jenis bank dengan kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan Pembiayaan. Penyaluran Pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama BPRS guna kesinambungan usaha BPRS, sehingga BPRS harus menjaga kualitas Pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan asas Pembiayaan yang sehat agar kualitas Pembiayaan yang diberikan tetap lancar.

Dalam hal BPRS tidak mampu menjaga kualitas Pembiayaan dengan baik, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPRS khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban kepada Nasabah penyimpan menjadi terganggu. Oleh karena itu, agar penerapan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan asas Pembiayaan yang sehat tersebut dilaksanakan secara konsisten, BPRS harus memiliki Kebijakan Pembiayaan BPRS (KPB) paling sedikit sesuai dengan pedoman dalam Lampiran ini.

B. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BPRS (KPB)

1. Fungsi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPRS harus memiliki sistem pengendalian intern. Untuk menerapkan sistem pengendalian intern tersebut, BPRS harus memiliki kebijakan, prosedur, dan perangkat organisasi yang memiliki pemisahan fungsi.

Salah satu sistem pengendalian intern yang harus dimiliki oleh BPRS adalah sistem pengendalian intern dalam Pembiayaan, yang dituangkan dalam KPB. KPB dimaksud mempunyai fungsi sebagai:

- a. pedoman bagi BPRS dalam setiap pelaksanaan kegiatan di bidang Pembiayaan yang memuat semua aspek Pembiayaan yang memenuhi prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah dan asas Pembiayaan yang sehat, antara lain dalam proses pemberian Pembiayaan secara individu, pemantauan portofolio Pembiayaan secara keseluruhan, serta penyelamatan dan penyelesaian Pembiayaan; dan
- b. standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian Pembiayaan pada semua tahapan proses Pembiayaan secara individu.

2. Tujuan

BPRS harus memiliki KPB dengan tujuan:

- a. menerapkan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah dan asas Pembiayaan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan untuk mitigasi risiko setiap pemberian Pembiayaan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak dalam pemberian Pembiayaan yang dapat merugikan BPRS; dan
- c. mencegah terjadinya praktik pemberian Pembiayaan yang tidak sehat.

BAB II CAKUPAN KPB

A. KEBIJAKAN POKOK DALAM PEMBIAYAAN

1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan

Prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan meliputi kebijakan dalam pemberian Pembiayaan, penilaian kualitas Pembiayaan, serta profesionalisme dan integritas pejabat BPRS di bidang Pembiayaan.

a. Kebijakan dalam Pemberian Pembiayaan

Kebijakan dalam pemberian Pembiayaan mencakup kebijakan pokok pengaturan mengenai pemberian Pembiayaan yang sehat, penilaian agunan, pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, serta Pembiayaan yang perlu dihindari.

- 1) Kebijakan pemberian Pembiayaan yang sehat, paling sedikit mencakup:
 - a) prosedur dan kewenangan Pembiayaan yang sehat termasuk memiliki prosedur analisis Pembiayaan, prosedur persetujuan Pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi Pembiayaan, serta prosedur pengawasan Pembiayaan;
 - b) Pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus;
 - c) prosedur penanganan Pembiayaan bermasalah yang terdiri dari penyelamatan Pembiayaan dan penyelesaian Pembiayaan; dan
 - d) penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPRS yang diperoleh dari hasil penyelesaian Pembiayaan.
- 2) Kebijakan penilaian agunan, paling sedikit mencakup:

a) prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup:

- (1) dokumen kepemilikan agunan;
- (2) pengikatan agunan;
- (3) penetapan nilai taksasi agunan; dan
- (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Pembiayaan yang akan diberikan,

dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Pembiayaan serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan antara lain kepemilikan tanah yang terpisah dengan kepemilikan bangunan gedung di atas tanah tersebut, yang keduanya digunakan secara terpisah.

b) agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPAP adalah agunan yang ada dan jelas keberadaannya, serta dapat dieksekusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Adapun agunan yang tidak ada dan tidak jelas keberadaannya, serta tidak dapat dieksekusi dan tidak dapat digunakan sebagai faktor pengurang pembentukan PPAP antara lain:

- (1) agunan yang telah digunakan untuk fasilitas umum yang tidak dapat dikembalikan fungsinya, misalnya digunakan sebagai tempat pemakaman umum;
- (2) agunan dalam sengketa;
- (3) agunan yang disita oleh negara;
- (4) agunan yang tidak dapat diketahui keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya sudah tidak ada; dan/atau

- (5) agunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis karena sebab tertentu misalnya kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain.
- 3) Kebijakan pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar paling sedikit mencakup:
- a) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar terhadap jumlah keseluruhan Pembiayaan atau jumlah modal BPRS, dengan berdasarkan pada perhitungan KPMM BPRS;
 - b) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah;
 - c) pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS yang harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
 - d) pemberian Pembiayaan kepada Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, yang akan disindikasikan dan berbagi risiko (*risk-sharing*) dengan bank lain yaitu harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi;

- e) memelihara daftar nama pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar untuk menjamin efektivitas penerapan batas maksimum penyaluran dana terhadap keseluruhan fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar; dan
 - f) prosedur Pembiayaan yang disetujui oleh Direksi harus memuat kriteria pihak terkait dengan BPRS dan Nasabah grup dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah, serta kriteria Nasabah besar yang ditetapkan oleh Direksi.
- 4) Kebijakan pemberian Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, antara lain BPRS harus mempunyai unit kerja pembiayaan atau pegawai yang telah memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang usaha yang akan dibiayai.

Kebijakan pemberian Pembiayaan untuk Nasabah yang tergolong orang yang populer secara politis (*politically exposed person/PEP*) antara lain harus memerhatikan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pemberian Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, antara lain:

- a) komoditi yang harganya berfluktuasi tinggi;
- b) sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya faktor cuaca dan lain-lain;

- c) sektor ekonomi atau kegiatan usaha di luar keahlian dan kemampuan BPRS;
 - d) lokasi usaha yang berada di daerah tertentu misalnya daerah konflik, kerusuhan, atau rawan bencana; dan/atau
 - e) Nasabah yang tergolong PEP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
- 5) Kebijakan mengenai Pembiayaan yang perlu dihindari, antara lain:
- a) Pembiayaan untuk tujuan spekulasi;
 - b) Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup kecuali terhadap Pembiayaan kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas Nasabah;
 - c) Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh BPRS; dan/atau
 - d) Pembiayaan kepada Nasabah bermasalah dan/atau Nasabah yang memiliki Pembiayaan dengan kualitas macet pada BPRS atau bank lain.
- b. Kebijakan Penilaian Kualitas Pembiayaan
- Kebijakan penilaian kualitas Pembiayaan harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain BPRS harus menetapkan kualitas Pembiayaan yang sama terhadap beberapa rekening Pembiayaan:
- 1) yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPRS yang sama; dan/atau

- 2) yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPRS secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama.

Termasuk pengertian 1 (satu) Nasabah adalah fasilitas Pembiayaan kepada suami dan istri kecuali dalam hal terdapat perjanjian pemisahan harta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat atau Pegawai Pembiayaan

Semua pejabat atau pegawai BPRS yang terkait dengan Pembiayaan termasuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS paling sedikit harus:

- 1) melaksanakan keahlian secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama; dan
- 2) memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.

2. Organisasi dan Manajemen Pembiayaan

- a. Kebijakan mengenai Perangkat Pembiayaan

Perangkat Pembiayaan dapat berupa:

- 1) satuan atau unit kerja Pembiayaan; atau
- 2) pegawai,

yang melakukan fungsi pemberian Pembiayaan sejak permohonan sampai dengan pencairan Pembiayaan, dan administrasi Pembiayaan.

Pegawai yang melaksanakan analisis Pembiayaan harus berbeda dengan pegawai yang mencairkan Pembiayaan dan pegawai administrasi Pembiayaan.

BPRS membentuk Komite Pembiayaan (KP) terutama bagi BPRS yang memiliki Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar dan Nasabah yang memiliki risiko tinggi.

KP bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan Pembiayaan sesuai dengan jumlah dan jenis Pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi.

Jumlah dan keanggotaan KP ditetapkan oleh Direksi BPRS sesuai dengan kebutuhan BPRS, paling sedikit terdiri dari Direksi dan pejabat di bidang Pembiayaan.

- b. Kebijakan mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Perangkat Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan di Bidang Pembiayaan

BPRS harus mengatur secara jelas rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari:

1) Direksi

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan pembiayaan paling sedikit mencakup:

- a) bertanggung jawab atas penyusunan KPB yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman KPB untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;
- b) menyetujui prosedur pembiayaan yang mengacu pada KPB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- c) memastikan ketaatan BPRS terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan;
- d) memastikan bahwa KPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;

- e) menetapkan anggota KP dalam hal pembentukan KP diperlukan;
- f) bertanggung jawab atas penyusunan rencana bisnis di bidang pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- g) memastikan bahwa rencana bisnis di bidang Pembiayaan terlaksana;
- h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam Pembiayaan yang ditemukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;
- i) melaporkan langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan tertulis paling sedikit mengenai:
 - (1) perkembangan dan kualitas Pembiayaan secara keseluruhan;
 - (2) perkembangan dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait, Nasabah grup dan/atau Nasabah besar;
 - (3) Pembiayaan dalam pengawasan khusus dan Pembiayaan bermasalah;
 - (4) penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;

- (5) temuan penting dalam Pembiayaan termasuk penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang Pembiayaan yang dilaporkan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;
 - (6) pelaksanaan dari rencana Pembiayaan sebagaimana yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - (7) penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang Pembiayaan yang merupakan temuan auditor ekstern dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - (8) jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan perangkat pembiayaan,
- j) menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani Pembiayaan serta memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai; dan
 - k) menetapkan bentuk, tugas, wewenang, dan tanggung jawab perangkat Pembiayaan sesuai dengan kebutuhan BPRS.
- 2) Dewan Komisaris
- Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Pembiayaan paling sedikit mencakup:
- a) menyetujui kebijakan Pembiayaan BPRS yang diusulkan oleh Direksi;

- b) menyetujui rencana pemberian Pembiayaan tahunan termasuk kepada pihak terkait dengan BPRS, yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- c) mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Pembiayaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b);
- d) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana Pembiayaan yang telah dibuat;
- e) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai seluruh aspek yang tercantum dalam KPB;
- f) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;
- g) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio Pembiayaan secara keseluruhan termasuk Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar dan hal lain sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian A.1.a.3);
- h) memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan kepada pegawai yang menangani Pembiayaan; dan

- i) melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPRS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- 3) Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah yang berkaitan dengan Pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

 - a) memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam KPB; dan
 - b) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
 - 4) Perangkat Pembiayaan

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pegawai dari perangkat Pembiayaan paling sedikit mencakup:

 - a) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam KPB dan prosedur Pembiayaan;
 - b) melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat, dan seksama tanpa pengaruh dari pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan atau pihak lain yang dapat merugikan BPRS;

- c) senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang Pembiayaan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan/atau Nasabah yang berisiko tinggi yang telah dan akan dibiayai oleh BPRS; dan
 - d) menolak permohonan Pembiayaan yang diajukan dalam hal tidak sesuai dengan persyaratan dalam prosedur Pembiayaan.
- 5) Komite Pembiayaan
- Tugas, wewenang, dan tanggung jawab KP dari perangkat Pembiayaan paling sedikit mencakup:
- a) memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis Pembiayaan antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;
 - b) menaati dan mengikuti seluruh kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan yang telah ditetapkan;
 - c) melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Pembiayaan secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan
 - d) memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Pembiayaan kepada Direksi beserta pertimbangannya.

BPRS dapat memperluas cakupan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dimaksud sesuai dengan kebutuhan BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan di dalam PKPB ini.

3. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan

Kebijakan persetujuan Pembiayaan paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon Pembiayaan, penetapan batas wewenang persetujuan Pembiayaan, tanggung jawab pejabat pemutus Pembiayaan, proses persetujuan Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, dan persetujuan pencairan Pembiayaan.

a. Konsep Hubungan Total Pemohon Pembiayaan

Persetujuan pemberian Pembiayaan tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) rekening Pembiayaan dari pemohon, namun harus didasarkan atas penilaian menyeluruh terhadap semua fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan kepada pemohon Pembiayaan dimaksud atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon Pembiayaan.

Pengertian pemohon Pembiayaan tersebut meliputi seluruh orang perseorangan, perusahaan, dan/atau pihak yang terkait dengan pemohon Pembiayaan yang telah mendapat fasilitas Pembiayaan atau akan diberikan Pembiayaan secara bersamaan oleh BPRS.

Persetujuan pemberian Pembiayaan atas dasar konsep hubungan total pemohon Pembiayaan harus tercermin dalam analisis Pembiayaan.

b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan

Pengaturan batas wewenang persetujuan Pembiayaan paling sedikit mencakup:

- 1) dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan Pembiayaan dituangkan secara tertulis dalam keputusan Direksi, antara lain jumlah plafon, kriteria Nasabah yaitu keterkaitan dengan BPRS, tergolong Nasabah berisiko tinggi, PEP, Nasabah grup, dan lain-lain, serta tingkatan level jabatan pegawai yang ditunjuk;
 - 2) tahapan proses persetujuan Pembiayaan;
 - 3) setiap pemberian Pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus Pembiayaan;
 - 4) setiap persetujuan Pembiayaan harus dilakukan secara tertulis;
 - 5) penandatanganan perjanjian Pembiayaan; dan
 - 6) persetujuan pencairan Pembiayaan.
- c. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Pembiayaan
- Tanggung jawab pejabat pemutus Pembiayaan paling sedikit mencakup:
- 1) Memastikan bahwa setiap Pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan asas Pembiayaan yang sehat;
 - 2) memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Pembiayaan telah sesuai dengan KPB dan prosedur Pembiayaan;
 - 3) memastikan bahwa pemberian Pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan atau pihak lain yang dapat merugikan BPRS; dan
 - 4) meyakini bahwa Pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan.

d. Proses Persetujuan Pembiayaan

1) Permohonan Pembiayaan

Dalam menilai permohonan Pembiayaan, BPRS harus memerhatikan:

- a) permohonan Pembiayaan dilakukan secara tertulis baik untuk Pembiayaan baru maupun Restrukturisasi Pembiayaan;
- b) permohonan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur Pembiayaan, termasuk riwayat Pembiayaan pada BPRS, bank umum, dan/atau lembaga keuangan lain; dan
- c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Pembiayaan harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Pembiayaan paling sedikit memuat:
 - (1) dokumen yang terkait dengan Nasabah, misalnya dokumen identitas Nasabah, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;
 - (2) informasi keuangan Nasabah; dan
 - (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.

2) Analisis Pembiayaan

Setiap permohonan Pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, memerhatikan:

- a) bentuk, format, dan analisis Pembiayaan disesuaikan dengan jumlah dan jenis Pembiayaan;

- b) analisis Pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon Pembiayaan dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Pembiayaan atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Pembiayaan lainnya;
- c) analisis Pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif paling sedikit memuat:
 - (1) informasi yang berkaitan dengan proyek atau usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
 - (2) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Pembiayaan dengan proyek atau usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark-up*) yang dapat merugikan BPRS; dan
 - (3) penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan. Analisis Pembiayaan tidak boleh hanya merupakan formalitas yang dilakukan untuk memenuhi prosedur Pembiayaan;

- d) analisis Pembiayaan paling sedikit mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha Nasabah (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPRS, serta menyajikan evaluasi aspek hukum Pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi BPRS dari risiko yang mungkin timbul; dan
 - e) dalam Pembiayaan sindikasi, analisis Pembiayaan bagi BPRS yang merupakan peserta sindikasi harus meliputi penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai koordinator sindikasi. Dalam hal BPRS sebagai koordinator sindikasi, BPRS harus melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi.
- 3) Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan
- Rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis Pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis Pembiayaan.
- 4) Pemberian Persetujuan Pembiayaan
- a) Setiap pemberian persetujuan Pembiayaan harus memerhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan Pembiayaan.
 - b) Setiap pemberian persetujuan Pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus dijelaskan secara tertulis.

e. Perjanjian Pembiayaan

Setiap Pembiayaan yang telah disetujui harus dituangkan dalam perjanjian Pembiayaan secara tertulis. Bentuk, format, dan isi perjanjian Pembiayaan ditetapkan oleh BPRS paling sedikit:

- 1) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan BPRS dan Nasabah;
- 2) memuat jumlah, jangka waktu, tingkat imbalan, tujuan penggunaan, tata cara pembayaran kembali Pembiayaan serta persyaratan Pembiayaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan Pembiayaan dimaksud; dan
- 3) perjanjian Pembiayaan paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan salah satunya disampaikan kepada Nasabah.

f. Persetujuan Pencairan Pembiayaan

Pencairan atas Pembiayaan yang telah disetujui harus didasarkan pada:

- 1) Pencairan Pembiayaan hanya disetujui dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian Pembiayaan dan perjanjian Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Pembiayaan.
- 2) Sebelum pencairan Pembiayaan dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan Pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPRS maupun Nasabah.

4. Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan

a. Dokumentasi Pembiayaan

Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses Pembiayaan, sehingga dokumen Pembiayaan harus didokumentasikan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Jenis Dokumen Pembiayaan

Dokumen Pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran Pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara BPRS dengan Nasabah dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen Pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum.

Jenis dokumen Pembiayaan yang harus didokumentasikan disesuaikan dengan Pembiayaan yang diberikan, antara lain dokumen pengajuan Pembiayaan, dokumen analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, dan warkat pencairan Pembiayaan.

2) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Pembiayaan

Setiap dokumen Pembiayaan harus disimpan dengan aman dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen Pembiayaan dari tempat penyimpanan harus diyakini memiliki pengamanan yang memadai.

b. Administrasi Pembiayaan

Administrasi Pembiayaan sangat diperlukan untuk penilaian perkembangan dan kualitas Pembiayaan, pengawasan Pembiayaan, perlindungan kepentingan BPRS, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh penatausahaan dan pengadministrasian dari proses Pembiayaan perlu diatur dengan baik dan tertib.

1) Penatausahaan Pembiayaan

Seluruh Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS, harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan akurat serta mencakup seluruh informasi yang diperlukan.

2) Tata cara Pengadministrasian Pembiayaan

Tata cara pengadministrasian Pembiayaan harus mencakup unsur dalam sistem pengendalian intern yang paling sedikit mencakup:

- a) penetapan perangkat Pembiayaan yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian Pembiayaan;
- b) jenis dokumen yang harus ditatausahakan paling sedikit mencakup:
 - (1) dokumen permohonan Pembiayaan termasuk dokumen terkait dengan agunan serta pengikatannya;
 - (2) dokumen analisis Pembiayaan;
 - (3) perjanjian Pembiayaan;
 - (4) warkat pencairan Pembiayaan;
 - (5) dokumen yang terkait dengan Nasabah; dan
 - (6) dokumen terkait dengan agunan serta pengikatan, dan
- c) tata cara penatausahaan dokumen, termasuk kodifikasi dokumen, dan masa retensi dokumen mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengawasan Pembiayaan

a. Prinsip Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha BPRS yang memiliki risiko yang dapat merugikan BPRS, kepentingan masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa perbankan, sehingga fungsi pengawasan Pembiayaan perlu diterapkan secara menyeluruh dengan memperhatikan:

- 1) Fungsi pengawasan Pembiayaan harus diawali dengan upaya yang bersifat pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya praktik pemberian Pembiayaan yang tidak sehat dan/atau hal lain yang dapat merugikan BPRS.

Hal tersebut harus tercermin dalam sistem pengendalian intern BPRS yang terkait dengan Pembiayaan yang paling sedikit terdiri dari organisasi dan manajemen Pembiayaan, kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan, serta sistem informasi di bidang Pembiayaan.

- 2) Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan prosedur pelaksanaan Pembiayaan dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- 3) Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB dan prosedur yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah maka laporan disampaikan pula kepada dewan pengawas syariah.
- 4) Adanya kesempatan yang cukup bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi ke depan.
- 5) Pengawasan Pembiayaan meliputi:
 - a) pengawasan sehari-hari oleh Direksi dan/atau pejabat yang menangani Pembiayaan secara berjenjang atas setiap pelaksanaan pemberian Pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat; dan

b) pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap semua aspek Pembiayaan termasuk kaji ulang terhadap kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan serta organisasi dan manajemen Pembiayaan.

b. Objek Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan Pembiayaan harus meliputi semua aspek Pembiayaan serta semua objek pengawasan tanpa pengecualian, yaitu:

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan dan prosedur pemberian Pembiayaan serta pejabat atau pegawai BPRS yang terkait dengan Pembiayaan.
- 2) Pengawasan terhadap semua jenis Pembiayaan dan Nasabah, terutama Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar. Pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut harus dilakukan secara intensif.

c. Cakupan Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan Pembiayaan paling sedikit mencakup:

- 1) Terhadap intern BPRS:
 - a) Memantau dan mengawasi kesesuaian proses pemberian dan penagihan Pembiayaan dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
 - b) Memastikan bahwa jumlah Pembiayaan yang diberikan tidak melanggar atau melampaui batas maksimum penyaluran dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

- c) Memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan Pembiayaan bermasalah (Restrukturisasi Pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan) dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Memantau kesesuaian pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen Pembiayaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Memantau penetapan kualitas Pembiayaan dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - f) Memberikan peringatan dini kepada unit kerja atau pegawai terkait dalam hal kualitas Pembiayaan Nasabah atau seluruh portofolio Pembiayaan di unit kerja atau pegawai tersebut berpotensi mengalami penurunan.
 - g) Mengevaluasi kesesuaian penetapan pegawai yang menempati jenjang jabatan di bidang Pembiayaan dengan kompetensinya.
 - h) Mengawasi perilaku pegawai Pembiayaan dan melaporkan kepada pejabat di atasnya, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Pembiayaan.
 - i) Mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi, dan manajemen Pembiayaan secara menyeluruh.
- 2) Terhadap ekstern BPRS:
- a) Mengawasi penggunaan Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pembiayaan.

- b) Memantau perkembangan usaha Nasabah termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan Nasabah sewaktu-waktu dengan didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas Pembiayaan, jenis Nasabah, jenis proyek atau usaha, dan/atau kualitas Pembiayaan.
- c) Memberikan peringatan dini secara tertulis kepada Nasabah dalam hal terjadi penurunan kualitas Pembiayaan Nasabah yang dinilai memiliki risiko bagi BPRS.
- d) Memantau perkembangan ekonomi dan persaingan usaha Nasabah terutama Nasabah dengan sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah berisiko tinggi.

d. Audit Intern Pembiayaan

Fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja sistem pengendalian intern serta memastikan bahwa pelaksanaan Pembiayaan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan KPB serta telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan Pembiayaan yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

Pelaksanaan audit intern terhadap Pembiayaan untuk meyakini:

- 1) pemberian Pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan KPB, prosedur pemberian Pembiayaan, dan ketentuan intern BPRS serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) kualitas Pembiayaan dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- 3) pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar telah sesuai dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah;
- 4) pemantauan pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) penanganan Pembiayaan bermasalah, yaitu Restrukturisasi Pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan, telah sesuai dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

BPRS harus mendeteksi adanya Pembiayaan bermasalah atau berpotensi menjadi Pembiayaan bermasalah dan menangani Pembiayaan bermasalah sesegera mungkin.

a. Prinsip-prinsip Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Seluruh pegawai BPRS terutama yang terkait dalam Pembiayaan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani Pembiayaan bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) penanganan Pembiayaan bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada Nasabah yang memiliki Pembiayaan bermasalah dan Pembiayaan yang berpotensi bermasalah;
- 2) informasi mengenai Pembiayaan bermasalah harus secara jelas diungkapkan dalam dokumentasi dan administrasi Pembiayaan untuk penanganan tindak lanjut di intern BPRS serta disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk menjadi materi dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPRS oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- 3) informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) paling sedikit mencakup penyebab utama Pembiayaan bermasalah, perkembangan Pembiayaan bermasalah, perkembangan penanganan Pembiayaan bermasalah, serta tindak lanjut penanganan Pembiayaan bermasalah khususnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja BPRS;
 - 4) BPRS tidak melakukan pengecualian dalam penanganan Pembiayaan bermasalah, khususnya untuk Pembiayaan bermasalah kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar; dan
 - 5) BPRS tidak melakukan penyelesaian Pembiayaan bermasalah dengan cara menambah plafon Pembiayaan atau tunggakan *margin/bagi* hasil/*ujrah* dan mengkapitalisasi tunggakan *margin/bagi* hasil/*ujrah* tersebut.
- b. Penyusunan Program Penanganan Pembiayaan Bermasalah
- Program penanganan Pembiayaan bermasalah harus disetujui oleh Direksi dan disusun sedini mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja Pembiayaan BPRS secara keseluruhan. Program penanganan Pembiayaan bermasalah paling sedikit mencakup:
- 1) tata cara penanganan untuk setiap Pembiayaan bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun kebijakan dan prosedur BPRS mengenai penyelamatan dan penyelesaian Pembiayaan bermasalah;
 - 2) perkiraan jangka waktu penyelesaian;
 - 3) perkiraan hasil penyelamatan atau penyelesaian Pembiayaan bermasalah, baik dari sisi pengembalian Pembiayaan maupun dari sisi kualitas Pembiayaan; dan

- 4) memprioritaskan penanganan Pembiayaan bermasalah kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar.

Program penanganan Pembiayaan bermasalah tersebut merupakan salah satu materi yang harus dilaporkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir A.2.b.2).i).

c. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam menyusun program penanganan Pembiayaan bermasalah, BPRS dapat melakukan upaya sebagai berikut:

1) Restrukturisasi Pembiayaan

Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi paling sedikit memenuhi:

- a) Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*; dan
- b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi.

Kriteria Pembiayaan konsumtif yang dapat direstrukturisasi paling sedikit memenuhi:

- a) Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*; dan
- b) terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari Nasabah dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi.

Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan paling sedikit mencakup:

- a) Direksi harus membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat atau pegawai untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan;

- b) pejabat atau pegawai yang ditugaskan dalam unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan tidak terlibat dalam proses pemberian Pembiayaan kepada Nasabah yang akan direstrukturisasi tersebut;
 - c) dalam hal BPRS tidak memiliki jumlah pegawai yang cukup, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Direksi;
 - d) penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana diatur dalam prosedur Pembiayaan;
 - e) perkembangan penanganan Pembiayaan yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala; dan
 - f) hak dan kewajiban Nasabah dan persyaratan lain untuk Restrukturisasi Pembiayaan harus dituangkan dalam perubahan (*addendum*) perjanjian Pembiayaan secara tertulis.
- 2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- Untuk Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan, Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan melalui:
- a) Pengambilalihan Agunan
 - (1) Direksi BPRS merumuskan kebijakan pengambilalihan agunan yang dituangkan dalam prosedur Pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

- (2) Pengambilalihan agunan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi BPRS.
 - (3) Prosedur penyelesaian Pembiayaan melalui AYDA dilengkapi dengan:
 - (a) Tata cara dan batas waktu penyelesaian AYDA termasuk penetapan Direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan AYDA, serta penyusunan rencana tindak (*action plan*) penyelesaian AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - (b) Tata cara serta periode penilaian AYDA.
 - (c) Penerapan perlakuan akuntansi AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan BPRS.
 - (d) Penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi BPRS.
 - (e) Dokumentasi dan administrasi pengambilalihan serta penjualan agunan.
- d. Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih
- Dalam melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Pembiayaan dengan kualitas macet, BPRS harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas macet.

- 2) Rencana hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas macet dengan jumlah yang signifikan, harus tercatat dalam rencana bisnis BPRS.
- 3) Pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan BPRS.
- 4) Penghapusbukuan Pembiayaan macet dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Nasabah tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya Restrukturisasi Pembiayaan tidak berhasil sehingga portofolio Pembiayaan BPRS tetap macet;
 - b) agunan yang dikuasai BPRS tidak mencukupi untuk melunasi Pembiayaan; dan
 - c) BPRS telah membentuk PPAP yang cukup.
- 5) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Pembiayaan (*partial write off*).
- 6) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Pembiayaan.
- 7) Hapus tagih terhadap sebagian Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Restrukturisasi Pembiayaan atau penyelesaian Pembiayaan.
- 8) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah BPRS melakukan upaya untuk memperoleh kembali Pembiayaan yang diberikan.
- 9) Hapus buku terhadap Pembiayaan macet dilakukan berdasarkan itikad baik, mempertimbangkan kewajaran, dan tanpa benturan kepentingan.
- 10) BPRS harus mendokumentasikan upaya yang telah dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.

- 11) BPRS harus mengadministrasikan data dan informasi mengenai Pembiayaan yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

B. TRANSPARANSI

Dalam penerapan tata kelola, BPRS harus menerapkan transparansi informasi mengenai setiap jenis Pembiayaan yang akan ditawarkan kepada Nasabah atau calon Nasabah secara memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan antara produk satu dengan produk lain sesuai hak dan kebutuhan Nasabah atau calon Nasabah. Informasi yang disampaikan tersebut harus mudah dan dapat dipahami oleh Nasabah dan paling sedikit mencakup:

1. Informasi mengenai Karakteristik Pembiayaan yang Ditawarkan
Informasi mengenai karakteristik Pembiayaan yang ditawarkan paling sedikit mencakup:
 - a. nama produk;
 - b. manfaat dan risiko dari Pembiayaan yang ditawarkan kepada Nasabah atau calon Nasabah secara utuh khususnya risiko yang akan timbul jika Nasabah atau calon Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pembiayaan antara lain pengenaan sanksi (*ta'zir*), ganti rugi (*ta'widh*), pengambilalihan agunan, dan lain-lain;
 - c. persyaratan Pembiayaan mencakup antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme, prosedur permohonan Pembiayaan, dan persyaratan agunan;
 - d. biaya yang melekat yang akan dibebankan kepada Nasabah antara lain biaya administrasi, provisi, sanksi (*ta'zir*), ganti rugi (*ta'widh*), dan asuransi sehingga Nasabah memperoleh kejelasan mengenai biaya yang akan dibebankan dan memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban kepada BPRS;

- e. informasi tentang besaran *margin*, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* paling sedikit mencakup metode perhitungan, cara perhitungan, pembebanan, dan penyesuaian besaran nisbah bagi hasil atau *ujrah*. Cara perhitungan besaran *margin*, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* tersebut harus dilengkapi dengan perkiraan atau simulasi besaran *margin*, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* yang akan dibebankan kepada Nasabah selama jangka waktu Pembiayaan
- f. jangka waktu masing-masing produk yang ditawarkan serta jadwal angsuran.

Informasi mengenai karakteristik produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f harus disampaikan oleh BPRS kepada Nasabah atau calon Nasabah sebelum penandatanganan perjanjian Pembiayaan.

2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Agunan

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Pembiayaan, BPRS harus menginformasikan secara transparan, lengkap, dan jelas kepada calon Nasabah mengenai bentuk dan isi perjanjian Pembiayaan serta perjanjian pengikatan agunan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO